

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak sumber daya, sehingga tentu dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Jika masyarakat memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan perekonomian, maka angka kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan apabila setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri, maka kesejahteraan masyarakat setempat dengan sendirinya akan terwujud, dan secara nasional tentu akan meningkatkan indeks kemakmuran rakyat Indonesia.

Budiono (2015) dalam (Prihatin et al., 2018) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (yang selanjutnya disebut BUM Desa), merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 pasal 3 dijelaskan pula bahwa BUM Desa bersama bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan

pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem digital di desa.

(Ma`rufi, 2022, hal. 21) juga menjelaskan bahwa jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah diatur dalam Peraturan Menteri yang meliputi pelayanan, distribusi sembako, perdagangan hasil pertanian dan/ atau industri kecil dan rumah tangga yang dapat dikembangkan sesuai potensi kebutuhan desa. Melalui berbagai upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan sosial, dan kegiatan lainnya.

Namun, popularitas pemberdayaan tidak bisa dibandingkan dengan realisasinya, dan pemberdayaan masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kegiatan pemberdayaan tidak sekedar membangun sesuatu, memberikan pelatihan keterampilan, memberikan dukungan, memberikan sumbangan atau hadiah, atau membentuk kegiatan lainnya. Namun, pemberdayaan masyarakat dapat memberdayakan dan memandirikan masyarakat, dan bentuk pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang ada secara lokal dan dapat diakses oleh (Fitri et al., 2018, hal. 595) masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan dan pengembangan untuk kehidupan yang lebih baik harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, teman, tetangga, dan lingkungan sekitar serta bergerak ke wilayah yang lebih luas. Namun, jika proses itu tidak dilakukan dengan baik, maka tujuan dari upaya pemberdayaan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan tidak akan tercapai, bahkan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan.

(Maulina, 2020, hal. 1) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi diri dengan tujuan untuk mengembangkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Menurut (Fitri et al., 2018, hal. 595) pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong dan mendukung masyarakat agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat harus menjadi komitmen utama pemerintah desa karena

diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri ialah suatu proses yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan sosial yang berarti masyarakat berdaya dan mandiri.

Terlepas dari itu semua, keberhasilan dari suatu pemberdayaan masyarakat melalui lembaga yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memerlukan peran aktif masyarakat atau keterlibatan masyarakat. Namun seringkali terdapat faktor yang menjadi penyebab terhambatnya sebuah keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat yakni kurangnya tanggung jawab dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam pemberdayaan masyarakat melalui program yang ada di lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait program yang dijalankan oleh lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga menyebabkan program tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan adanya permasalahan tersebut menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat akan terhambat, karena sejatinya pemberdayaan masyarakat itu tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan masyarakat didalamnya sehingga membuat masyarakat pun akan sulit untuk berdaya.

Istilah keterlibatan masyarakat adalah proses dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan sesuatu, mulai dari program atau perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Karena masyarakat merupakan tulang punggung dalam program pembangunan masyarakat. Masyarakat luas perlu dilibatkan karena masyarakat memiliki banyak peran sekaligus subjek dan objek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya menggerakkan masyarakat untuk pembangunan, khususnya masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk sosial Indonesia.

Ditegaskan pula bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi aktif dalam masyarakat yang dilakukan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dalam perubahan sikap, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja. Namun faktanya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi atau terlibat dengan berbagai alasan. Hal ini dimungkinkan karena ada beberapa faktor

yang dapat memaksa mereka untuk berpartisipasi. Salah satu motivasi yang dapat dikatakan sangat umum ialah bahwa hasil dari keterlibatan atau partisipasi tersebut dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya secara langsung.

Menurut (Zuhriya, 2020, hal. 1) desa merupakan salah satu tempat di mana orang tinggal. Orang yang masih sederhana baik dalam kesehariannya maupun dalam pola pikirnya, tetapi kesederhanaan itu tidak membuat potensinya menjadi sederhana dan lugas. Terdapat berbagai macam potensi yang menjadi daya tarik dan alternatif proses pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada dasarnya, jika seluruh lapisan masyarakat menyadari perlunya pemerataan sebagai wujud keadilan sosial, maka perekonomian masyarakat berpotensi untuk lebih berkembang.

Desa Darmacaang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mayoritas masyarakat di Desa Darmacaang berprofesi sebagai pegawai swasta, petani dan pengusaha makanan ringan. Sebagian masyarakat Desa Darmacaang memiliki pabrik kecil yang memproduksi makanan ringan dan didistribusikan ke kota-kota besar. Sebagian lagi masyarakatnya juga bermata pencaharian sebagai petani. Hasil tani yang dominan dari Desa Darmacaang adalah padi.

Desa Darmacaang terkenal dengan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu wisata hutan pinus dengan cuaca yang sejuk dan nuansa alam yang asri jauh dari polusi. Selain wisata, Desa Darmacaang juga memiliki industri makanan ringan.

Sumber daya alam yang besar di Desa Darmacaang khususnya wisata hutan pinus perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan wisata hutan pinus oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih terbilang baru sehingga perlu peningkatan daya tarik dengan dibangunnya beberapa wahana. Program Branding Wisata Batu Cakra merupakan salah satu program yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Darmacaang untuk memamerkan atau menunjukkan tempat wisata Batu Cakra Desa Darmacaang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata hutan pinus dengan dibangun spot foto di area wisata anak yang belum dibuka untuk umum sehingga meningkatkan popularitas tempat wisata.

Pelaksanaan program tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dari mulai desain hingga penyelesaian. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Darmacaang untuk memberikan mobilitas dan bersama-sama melaksanakan program atau melibatkan tenaga ahli di bidang pembangunan.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada perdesaan kawasan hutan pinus Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis berharap memberikan nilai tambah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ataupun bagi pengembangan usaha. Namun nyatanya, program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum sepenuhnya mampu melakukan atau bertindak banyak dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dikarenakan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah ada masih labil intinya masih belum maksimal.

Wilayah Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis termasuk dalam kategori pemecahan masalah ekonomi. Masih banyak masyarakat di Desa Darmacaang yang belum bekerja, dengan ini dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis masih terbilang rendah. Selain itu juga, berdasarkan data desa tahun 2023 masyarakat Desa Darmacaang mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas yang pendapatannya tidak menentu. Sementara itu, yang lainnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, wiraswasta, karyawan honorer, sopir, pemuka agama, tukang kayu, buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan, pegawai negeri sipil, belum bekerja, dan ibu rumah tangga.

Untuk memotong rantai kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, hampir setiap desa mendirikan sebuah lembaga yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang salah satunya di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang masih berjalan sampai saat ini. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Darmacaang diberi nama "BUMDES Dharma Karya Mandiri". BUMDES Dharma Karya Mandiri ini sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun yang memiliki 3 program yaitu wisata yakni wisata hutan pinus, usaha air PAM dan usaha depot air minum. Kedua program

tersebut sudah berjalan, namun sayangnya masih belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait program tersebut dan juga tidak adanya pelatihan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merekrut masyarakat yang sudah mempunyai bakat dalam bidang tertentu.

Dari uraian dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menarik suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan di Desa Darmacaang belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Kondisi perekonomian di Desa Darmacaang masih terbilang rendah.
- c. Pemahaman masyarakat terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih kurang.
- d. Tanggung jawab dan kesadaran dari masyarakat dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih kurang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana proses pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (studi di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (studi di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis).

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dan dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Darmacaang Kecamatan Cikoneng kabupaten Ciamis.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu dan pengalaman dalam penelitian ini. Selain itu, kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi perkuliahan dalam mendapatkan gelar sarjana (S1).

b) Bagi lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai masukan agar program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemberdayaan masyarakat lebih baik lagi untuk kedepannya, baik untuk lembaganya itu sendiri maupun bagi masyarakat dan juga desa.

c) Bagi masyarakat, diharapkan setelah adanya penelitian ini masyarakat lebih mengetahui dan memahami serta mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), karena dengan keberhasilan program tersebut masyarakat sendirilah yang akan merasakan hasilnya.

3) Kegunaan Empiris

Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan empiris kepada pembaca mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) guna meningkatkan pemahaman, keberdayaan, dan kualitas diri para pembaca.

1.6 Definisi Operasional

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengubah situasi atau kondisi masyarakat desa, baik secara individu maupun kolektif untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa disini berkaitan dengan proses pemberdayaan melalui BUMDES yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yakni tahap persiapan hingga tahap terminasi. Pemberdayaan masyarakat dalam usaha BUMDES dapat dilakukan melalui pelibatan aktif warga desa dalam pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan, serta mendukung inisiatif ekonomi lokas. Dengan demikian BUMDES dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Untuk mencapai keberhasilan dari suatu pemberdayaan memerlukan partisipasi dari masyarakat, karena peran partisipasi disini yakni mengarahkan dan mendorong individu bekerja lebih giat untuk mencapai kesejahteraan bersama, namun partisipasi dalam pemberdayaan disini masih terbilang kurang dikarenakan pemahaman masyarakat terkait Badan usaha Milik Desa (BUMDES) masih kurang.

(2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah organisasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Terdapat beberapa program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, diantaranya ialah usaha depot air minum, usaha aliran air PAM dan wisata hutan pinus. Program tersebut sudah berjalan, namun belum maksimal dikarenakan terdapat banyaknya kendala dalam proses pengelolaannya yaitu dari mulai segi teknis dan juga komposisi orang, serta kurangnya tanggung jawab dan kesadaran dari masyarakat dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).